

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Nilai yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 adalah semua perbuatan rakyat dan kelembagaan negara harus berlandaskan hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana UUD 1945 hadir guna melindungi rakyat agar terciptanya kepastian hukum, terwujudnya kesejahteraan, keadilan sosial dan demokrasi bagi seluruh rakyat, segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang mencerdaskan seluruh kehidupan bangsa yang berdasarkan ketertiban dunia, kemerdekaan dan perdamaian abadi.¹

Indonesia sebagai warga dunia mengakui Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan telah meratifikasi sebagai perjanjian internasional. DUHAM lahir guna memastikan hak-hak seseorang (HAM). Hukum HAM berkewajiban untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), menghormati (*to respect*) dan memajukan (*to promote*)². DUHAM adalah pondasi negara demokratis yang berorientasi pada kesejahteraan dan memastikan hak rakyat tidak terlanggar. HAM ada bukan pemberian dari negara melainkan hak seseorang yang sudah ada sejak lahir. HAM memiliki sifat positif dan negatif³ yang pelaksanaannya tidak dapat dikecualikan (*non-derogable right*)⁴ sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 *International*

¹ Alenia ke 4, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Komnas HAM, 2009, *Komentor Umum Konvenan Internasional Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Komnas HAM, Cetakan Pertama,, hlm. 10.

³ Mirza Satria Buana, 2022, Kelindan antara ‘Hak Negatif’ dengan ‘Hak Positif’ dalam Diskursus Hak Asasi Manusia, *Veritas e Justitia*, Volume 9, Nomor 1, hlm. 34

⁴ Teraya Koji, 2001 *Emerging Hierarchy in International Human Rights and Beyond : From the Perspective of non-derogable Rights*, *EJIL*, 12, 917-941

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) sebagaimana yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 tahun 2005.

HAM memiliki karakter tidak terpisahkan (*indivisible*), saling bergantung (*interdependent*) dan saling berkaitan (*interrelated*)⁵. HAM sebagai hak yang melekat harus dipenuhi tetapi ada batasannya sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memastikan pemenuhan HAM itu sendiri (*carry with it*). HAM bersumber dari gagasan hak kodrati (*natural rights theory*) yang mengedepan kembali setelah adanya perang dunia ke-2⁶.

Privasi adalah kehendak untuk mengontrol informasi dirinya agar tidak diketahui dan diganggu oleh orang lain. Privasi adalah manifestasi perlindungan data pribadi seseorang akantetapi data pribadi belum tentu hasil perlindungan privasi seseorang. Argumen ini berasal dari realitas pengendali data belum tentu memperoleh data pribadi secara sah (*lawfull*) melainkan melalui jual beli data di pasar gelap (*dark market*) atau pemaksaan perolehan data atas nama pemrosesan data oleh pengendali data. Sementara pemrosesan data harus melalui penyerahan yang sah dan absah yang meliputi adanya persetujuan, pemenuhan kewajiban perjanjian, pemenuhan kewajiban pengendali data, perlindungan kepentingan vital subjek data, pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, kewenangan pengendali data berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan dan keseimbangan kepentingan pengedali data dan subjek data. Sebab, data pribadi seseorang dapat saja diperoleh secara tidak sah atau bahkan tidak diperoleh dari proses yang absah. Data pribadi beredar tanpa adanya landasan hukum pemrosesan yang sah da absah serta merugikan subjek data adalah melawan hukum.

⁵ Patra M Zen, 2005, *Tak Ada Hak Asasi Diberi*, YLBHI, hal143

⁶ Rhona K.M. Smith *at al*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, 2008, hal 11-14

Data pribadi dan privasi sebagai satu kesatuan harus dijaga, dilindungi dan dilindungi oleh Negara. Ini sebagai konsekuensi logis Indonesia sebagai negara hukum yang tidak saja melindungi HAM melainkan juga memenuhi dan menghormati diri, keluarga, kehormatan dan harta benda yang berada dibawahnya guna mendapatkan rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan;

“ setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak Prinsip”

makna yang terkandung dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 adalah perlindungan kehormatan diri pribadi dan hak privasi guna mendapatkan rasa aman atas diri pribadinya yang tidak boleh dilanggar. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memiliki kesamaan karakter dengan Pasal 17 ayat (1) ICCPR yang menyatakan bahwa :

“Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 17 ayat (1) ICCPR memiliki kaidah melarang siapapun mencampuri masalah pribadi, keluarganya, rumah atau hubungan surat menyurat sebab akan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sebagai suatu privasi. Norma ini adalah perintah dan larangan menghargai harkat dan martabat kemanusiaan yang dimiliki seseorang agar tidak tercederai oleh tindakan yang mengusik dan merusak nilai-nilai kemanusiaan oleh siapapun.⁷

Indonesia sebagai negara peserta ICCPR harus memastikan pelaksanaan hak harkat dan martabat sebagai upaya dan kewajibannya menjadi hukum di Indonesia. Pasal 28 sampai dengan Pasal 35 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah perwujudan upaya Indonesia dalam

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 2/PUU-VII/2009

memastikan pelaksanaan kewajiban sebagai negara peserta konvensi ICCPR dan UUD 1945. Hukum HAM di Indonesia menjamin perlindungan dan pemenuhan hak menjadi bulat, utuh dan komprehensif walau dalam hukum HAM masih terdapat kekurangan dan ratifikasinya terdapat pernyataan (*declaration*) atas pemberlakuan pasalnya.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah implementasi upaya Indonesia memastikan pelaksanaan hak harkat dan martabat sebagai HAM. UU PDP memastikan hak atas kehormatan dapat terpenuhi guna melindungi hak diri pribadi rakyat, khususnya data pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas mendapatkan rasa aman.

UU PDP adalah upaya Indonesia menyatukan seluruh kaidah perlindungan hak privasi yang sebelumnya tersebar di Indonesia⁸ seperti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Adminitrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektroni (PP PSTE), Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PPMSE).

UU PDP pada dasarnya berlandaskan pada dua pendekatan mendasar yakni HAM (*human rights base*) karena banyak mengacu pada *General Data Protection regulation* (GDPR) dan pemulihan hak-hak konsumen yang banyak digunakan di Amerika Serikat (*remendy for consumers rights base*) sebagai hak kebendaan⁹. Perpaduan kedua pendekatan tersebut membuat UU PDP relatif kurang tajam melindungi data pribadi. Hal ini disebabkan oleh ketegangan

⁸ Elza Aulia, *Analisis Pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dari Perspektif Kepastian Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2024.

⁹ Nina Ratnasari dan Alfatika Aunuriella Dini, 2023, *Pelindungan Data Pribadi Konsumen Sebagai Hak Kebendaan Dalam Sistem Elektronik di Indonesia*, UGM, Yogyakarta, hlm 1

keharusan perlindungan HAM yang berbasis pada kelembagaan untuk memberikan reward and punishmen dengan upaya pemulihan yang berbasis pada pemberian kompensasi atas kerugian yang diderita oleh subjek data. Eropa perlindungan data dilakukan oleh kelembagaan tersendiri (*supervisory authority*) sementara Amerika Serikat tidak dilakukan oleh suatu kelembagaan sendiri melainkan kejaksaan sebagai lembaga penuntut (*prosecutor*) guna memastikan individu yang diwakili oleh negara mendapatkan kompensasi atas kerugian warga negaranya. Pertentangan ini membuat kelembagaan di Indonesia tidak menjadi perhatian maksimal.

Data pribadi yang awalnya dilekatkan sebagai hak kebendaan seseorang yang memunculkan perdebatan yang sangat mendasar. Perdebatan ini menyangkut status data pribadi sebagai kebendaan atau sebagai hak moral atas suatu kekayaan intelektual. Arif dan bijaksana apabila perdebatan status data pribadi sebagai hak kebendaan dan hak moral disepakati menjadi HAM. Oleh sebab itu maka hakekad data privasi lebih dari hak kebendaan yang merupakan identitas dari subjek data adalah objek¹⁰ kepemilikan yang dimiliki oleh seseorang sebagai subjek data.

UU PDP mengenalkan adanya hak subjek data, pengendali data, prosesor dan kewajiban keduanya. UU PDP secara umum mengatur tentang definisi data pribadi¹¹, prinsip pemrosesan data pribadi, jenis data pribadi, hak subjek data, kewajiban pengendali data pribadi, prosesor, pejabat dan petugas melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi, transfer data (termasuk kedalamnya perpindahan data pribadi) baik antar platform di Indonesia maupun ke luar wilayah Indonesia, sanksi dan kelembagaan.

¹⁰ Pasal 499 KUHPdata menyatakan menurut Undang-Undang barang adalah tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Data pribadi adalah objek dari hak milik seorang subyek data.

¹¹ Definisi data pribadi dalam UU PDP mengadopsi pengertian instrumen hukum internasional seperti *Organization for Economic Corporation and Development (OECD), OECD Guideline on the Protection of Privasi and Transborder Flows of Personal Data 1980.*

UU PDP mengatur perolehan data pribadi harus secara sah (*lawfulness of Processing*) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) UU PDP yang harus berlandaskan pada prinsip pemrosesan data pribadi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) UU PDP. *Lawfulness of processing* bertujuan agar data yang diperoleh secara sah, benar, jelas identitas pihak yang menggunakan data pribadi, jelas tujuan pemrosesan data dan agar tidak disalahgunakan. Pengendali data atau pihak lain yang mendapatkan data tidak boleh memperoleh data secara melawan hukum dan juga tidak boleh menyalahgunakan data pribadi seseorang. Perbuatan ini dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh subjek data baik secara langsung (gugatan secara perdata) maupun tidak langsung yakni melalui pemidanaan sebagaimana yang terdapat dalam UU ITE dan UU PDP



Didunia digital saat ini, semua aktivitas telah terkoneksi dan berbasis dengan sistem elektronik (*e-Activity*). *e-Activity* menghubungkan satu dengan lainnya yang melepaskan sekat territorial. Seolah tidak ada lagi batas territorial negara dan perbedaan waktu antar seseorang. *e-Activity* memudahkan dan membebaskan manusia dari kekuasaan fisik dan sifat koersif negara dan dari seluruh elemen yang tidak diinginkan,¹² seperti adanya perdagangan elektronik (*e-Commerce*), pendidikan elektronik (*e-Education*), kesehatan yang berbasis sistem elektronik (*e-Health*) dan pelayanan administrasi pemerintahan (*e-Government*).¹³ Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional menghubungkan semua layanan digital dan merumuskan langkah-langkah strategis antar kelembagaan (K/L) untuk menyatukannya dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) sebagai *leading sector*-nya.

¹² Ahmad M Ramli, et all, 2022, *Aspek Hukum Hubungan Platform Digital Over the Top dan Pengguna Konten Multimedia*, PT. Refika Aditama, Cetakan kesatu, hlm. 16.

¹³ Republik Indonesia, UU Nomor 27 Tahun 2022 lembaran negara tahun 2022 nomor 196, Penjelasan Pasal 16 (e)

Digitalisasi layanan perdagangan (*e-Commerce*) mengaburkan sekat dunia bahkan batas wilayah tradisional suatu negara¹⁴. Hal ini berdampak pada sistem hukum yang berlaku saat terjadinya kejahatan dan penyalahgunaan data pribadi berbasis pada sistem elektronik (*e-Commerce*). Pemerolehan data oleh platform untuk diproses dapat melalui *obtaining, holding, recording* dan bahkan kegiatan *sharing* data antar platform *e-Commerce* sebagai pelaksanaan komunitas persaingan yang berimbang (*fairness playing field*).

Pemrosesan data harus melalui cara yang sah (*Lawfulness of processing*) agar tidak melanggar hak subjek data. Pemrosesan yang sah pada platform *e-Commerce* harus mendapatkan persetujuan dari subyek data. Pemrosesan data yang meliputi pengolahan, pemeliharaan, penyimpanan, perbaikan, pembaharuan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, penghapusan dan pemusnahan oleh platform dapat dilakukan sendiri atau bersama pihak lainnya sebagai bentuk pemrosesan bersama (*joint controllership*). Pemrosesan bersama dapat dilakukan bersama dengan pengendali data lainnya, prosesor atau pihak ketiga yang menjalankan perintah pengendali data (*outsourcer*).

Platform sebagai pengendali data atau prosesor yang melakukan pemrosesan bersama (*joint controllership*) harus berlandaskan pada perjanjian yang secara jelas membuat perjanjian yang memuat peran, hak dan kewajiban dan tanggungjawab dari masing-masing platform. Perjanjian tersebut akan memperjelas kedudukan platform dalam perjanjian apakah sebagai pengendali atau platform yang membantu (*supporting*) pengendali data atau kesemuanya adalah pengendali data guna bersama-sama bekerjasama untuk memenuhi standar pemrosesan data. Selain itu, perjanjian akan memperjelas hubungan antar pengendali data serta terdapat tujuan yang saling berkaitan

¹⁴ Ugo Pagallo, 2012, *Responsibility, Jurisdiction, and the Future of "Privasi by Design"*, *Information Science Reference* IGI Global, hlm 2

yang tatacaranya ditentukan bersama melalui narahubung pengendali data sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU PDP.

Perpindahan data antar platform *e-Commerce* sebagai *joint controller* faktanya saat ini berlangsung tanpa adanya perjanjian yang disepakati bersama melalui kontak person kedua platform *e-Commerce*. Pemrosesan bersama berlangsung melalui suatu pernyataan (*notice*) penggunaan platform dan privasi yang diperoleh melalui metode *single click* seperti *clickwrap agreement*¹⁵ tetapi mendekati *browsewrap agreement*¹⁶. Perpindahan data dari satu platform kepada platform lainnya yang perolehannya berasal dari aktivasi *single click* tanpa adanya persetujuan pemrosesan dan perjanjian pemrosesan bersama tidak mengikat secara hukum bagi para pihak.

Privasi notice sebagai pernyataan tidak interaktif antara dua belah pihak. Ini menghilangkan tujuan pemrosesan data yang harus mengetahui secara jelas hubungan yang saling berkaitan antar satu dengan platform *e-Commerce* lainnya. Dengan demikian, *Privasi notice* membuat hubungan hukum antar platform *e-Commerce* menjadi tidak jelas terkait dengan peran dan tanggung jawab. Karena *privasi notice* dibuat hanya sepihak tanpa adanya persetujuan yang bebas dan pemrosesan bersama tidak difasilitasi oleh seorang narahubung para platform *e-Commerce*. Realitas ini memungkinkan platform memrosesan data secara sepihak yang mengaburkan pertanggungjawaban yang semestinya mereka tanggung (*direct liabilities*) dari pemrosesan data yang dilakukan.

¹⁵ Perjanjian *clickwrap* adalah kontrak elektronik yang mengikat secara hukum, di mana pengguna harus secara aktif menyetujui syarat dan ketentuan dengan mengklik tombol atau mencentang kotak bertuliskan "Saya Setuju" sebelum menggunakan suatu layanan atau perangkat lunak

¹⁶ A *browsewrap agreement* is a legal agreement that claims the user accepts its terms and conditions by merely using a website or service, rather than by clicking an "I agree" button. The terms are typically located on a separate page with a link, often in the website's footer, and include a statement like, "By using this website, you agree to the following terms". While *browsewraps* are less intrusive, they are less likely to be legally enforceable because they rely on implied consent rather than explicit action

Persetujuan dan perjanjian adalah perisai perlindungan data pribadi kepada subjek data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) jo Pasal 18 ayat 2 UU PDP. Persetujuan tidak dapat dialih bentukan menjadi *Privasi Notice* yang diperoleh melalui *browsewrap agreement*. Setidaknya terjadi dua kesalahan prosedural memindahkan data pribadi antar platform *e-Commerce* yakni :

1. Menggunakan *browsewrap agreement* untuk mendapatkan persetujuan pemrosesan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) UU PDP
2. Pernyataan penerimaan pada *browsewrap agreement* melalui *Privasi notice* untuk melakukan *joint controllership* tanpa adanya perjanjian

Persetujuan pemrosesan data pribadi sebagai *Privasi consent* yang beralih wujud menjadi *Privasi notice* menjadi kunci pembuka kotak pandora penyalahgunaan data pribadi dari data subjek untuk keuntungan platform.

Penyatuan persetujuan penggunaan platform dan data pribadi dalam skema *browsewrap agreement* dapat dilihat dari gambar platform *e-Commerce* dibawah ini:



Gambar 1.1

Template *Log In* pada Platform *e-Commerce* Lazada

Sign up

 By creating and/or using your account, you agree to our [Terms of Use](#) and [Privacy Policy](#).

Kirim kode via Whatsapp

Kirim kode via SMS

 Already have an account? [Log in Now](#)

Or, sign up with

Google Facebook

Sumber : <https://pages.lazada.co.id/wow/gcp/id/member/login-signup>

Gambar di atas adalah *template* pendaftaran platform *e-Commerce* Lazada. *Template log-In* platform *e-Commerce* menggunakan *browsewrap agreement* yang menggabungkan 2 (dua) ketentuan syarat dan ketentuan (*Term of Condition*) penggunaan platform dan pernyataan privasi (*Privasi Notice*) platform *e-Commerce* sekaligus yang seharusnya terpisah dan berbeda posisi. *Privasi notice* mengatur hak platform secara luas, tidak spesifik, tidak transparan, tidak sesuai dengan tujuan pemrosesan data.

Privasi notice mengatur tentang hak platform memindahkan dan mengirimkan data pribadi sebagaimana terlihat dalam *Privasi notice* platform *e-Commerce* dibawah ini:

2.6. Kami dapat mengumpulkan data pribadi dari Anda, pihak ketiga (termasuk namun tidak terbatas pada agen, vendor, kontraktor, mitra dan pihak lainnya yang memberikan layanan kepada kami, yang mengumpulkan informasi pribadi Anda dan/atau melaksanakan fungsi atas nama kami, atau dengan pihak yang berkolaborasi dengan kami, termasuk namun tidak terbatas pada penyedia layanan pembayaran, sumber data pemerintah, layanan penyedia keuangan, biro kredit,

pengiriman, pemasaran dan mitra layanan lainnya), afiliasi kami atau data yang dapat dikumpulkan secara otomatis saat anda menggunakan platform atau layanan sebagaimana diatur dalam bagian ini. Mohon untuk melihat juga bagian 2.12 sampai 2.16 mengenai pengumpulan data computer

Dalam klausul *Privasi notice* ini terlihat platform *e-Commerce* mengumpulkan data pribadi bersama (*joint controller*) dengan platform *e-Commerce* lainnya. Platform *e-Commerce* melakukan *Join controller* dengan platform *e-Commerce* tidak membuat perjanjian melainkan permintaan persetujuan subyek data melalui *Privasi notice* sebagaimana terlihat dalam klausul dibawah ini:


2.7. Selama Anda menggunakan platform dan penyediaan layanan kami, Anda sepakat bahwa Anda telah memberikan persetujuan Anda (baik kepada kami, pihak ketiga atau afiliasi kami) atas pengalihan data pribadi anda dari pihak ketiga dan/atau afiliasi kami ke Lazada untuk tujuan yang ditentukan di kebijakan privasi ini atau ketentuan lainnya.

Persetujuan untuk mengalihkan dan memindahkan data kepada platform *e-Commerce* lainnya dalam *Privasi notice* ini adalah bentuk pemrosesan bersama (*joint controller*) yang harus berlandaskan pada perjanjian, bukan melalui *Privasi notice* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) UU PDP.

Join controller antar platform yang berdasarkan *Privasi notice* tidak memberikan kejelasan keabsahan, tujuan dan batasan pemrosesan. Sebab subjek data tidak memiliki ruang bernegosiasi atau setidaknya memilih pilihan yang diberikan oleh platform *e-Commerce* atas klausul *Privasi notice*, melainkan pernyataan kosong yang dianalogikan sebagai persetujuan yang lahir dari verifikasi *single click* dari platform *e-Commerce* kepada subjek data.

Gambar 1.2

Cacat Tersembunyi dalam kebijakan Privasi pada *Term of Condition*



Sumber : *Privasi Notice* Lazada

Gambar 1.2 di atas adalah *Privasi notice* pada suatu platform e-Commerce yang memperlihatkan adanya ketidakjelasan tujuan lain pengolahan data pribadi melalui *Privasi Notice*. Platform tidak menjelaskan secara jelas siapa pihak yang bekerja sama sebagai *join controller*, kemana tujuan perpindahan data dan untuk apa pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam frasa “untuk tujuan lain” dalam *Privasi Notice*, melainkan sekedar menyatakan adanya penyerahan data pribadi kepada pihak ketiga.

Perpindahan data pribadi berlangsung saat *software* memilah dan mengklasifikasi data ketika ingin melakukan penyimpanan ke dalam *drive* sesuai dengan keinginan pengendali data. Ini bertujuan untuk mensistematisir dan mengelompokkan data dan sekaligus sebagai penyimpan pendukung apabila terjadi kesalahan sistem yang mengakibatkan data yang tersimpan hancur. Dengan demikian maka tidak semua data hilang dan melainkan sebagian saja dan sistem dapat dipulihkan dalam waktu singkat.


Software platform untuk lebih mengamankan data maka akan meminta platform lain (pihak ketiga) untuk menyimpan data yang dimilikinya guna mendukung aktivitas *e-Commerce*. Selain

proses penyimpanan, proses perpindahan terjadi saat platform akan bekerjasama dengan *affiliate* guna menjadi supporter operasional platform *e-Commerce* dan juga pembayaran transaksi melalui saluran pembayaran seperti sakuku dan duitku, metode pembayaran seperti BRI, BCA, Mandiri dan perbankan lainnya, perlindungan data pada komputer dan lainnya.

Perpindahan data pribadi tidak saja dilakukan antar platform *e-Commerce* melainkan juga berlangsung pada platform yang memiliki induk perusahaan seperti *Meta*. *Meta* sebagai induk perusahaan saling memindahkan data khususnya data pribadi dengan platform seperti *facebook*, *instagram*, *Facebook Ads* dan *Threads* sebagai anak perusahaannya melalui template pendaftaran (*Sign-In*) platform dengan alasan mempermudah pelayanan.

Perpindahan data pribadi antar platform yang masing-masingnya sebagai pengendali data guna dilakukan pemrosesan bersama (*join controller*) dapat kita lihat dalam gambar dibawah ini:

Gambar 1.3
Perpindahan Data Pribadi Antar Platform sesama Affiliasi



Sumber: Instagram atas

nama AlvonPalma

Gambar 1.3. di atas memperlihatkan terjadinya perpindahan data pribadi antar pengendali data (*controller*) tanpa adanya perjanjian melainkan persetujuan dalam Privasi notice. Perpindahan ini memperlihatkan platform asal dan platform yang dituju sudah memiliki data pribadi si pendaftar. Lazimnya, data subjek memasuki (*log In*) suatu platform dengan cara memasukan kata sandi (*password*) akan tetapi dalam gambar 1.3 tidak melainkan diberikan pilihan konfirmasi diri melalui sosial media yang terafiliasi guna memastikan subjek yang memasuki platform adalah orang yang sama.

Perpindahan yang diperlihatkan melalui gambar di atas sepertinya legal karena ada pernyataan persetujuan dan memenuhi prosedur serta tahapan kerja (*business process*). Akan tetapi apabila ditelisik secara mendalam dalam kaca mata hukum perpindahan data pribadi sebagaimana UU PDP adalah tidak sah yang bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 18 UU PDP. Karena, perpindahan data untuk dilakukan pemrosesan bersama (*join controller*) harus ada persetujuan dan perjanjian yang tidak bisa disatukan dalam *browsewrap agreement*.

Browsewrap agreement bukan persetujuan melainkan pernyataan yang bersifat deklaratif. Pernyataan tidak sama dengan persetujuan dan belum tentu pernyataan tersebut hasil dari tahapan komponen daya ikat perjanjian yakni komponen kehendak sebagai manifestasi pertemuan maksud sebagai unsur esensial dan kepercayaan. Didalam persetujuan tidak boleh ada persetujuan lain untuk meligitimasi perbuatan lainnya yang harus melalui perjanjian tersendiri untuk melakukannya, kecuali disetujui oleh subjek data yang tercantum dalam persetujuan awal. Persetujuan adalah manifestasi kehendak, kepercayaan dan pernyataan sebagai komponen daya ikat.

Aktivasi single click sebagai alat penyatuan mendapatkan persetujuan dan menggunakan *Privasi notice* guna memindahkan data pribadi tidak sesuai dengan nilai-nilai, prinsip dan norma

hukum tentang perlindungan data pribadi antar platform *e-Commerce* adalah tegangan hukum yang bersinggungan dengan pelaksanaan norma, teori dan prinsip hukum. Degradasi norma persetujuan dan perjanjian dalam UU PDP yang dimanifestasikan menjadi *Privasi notice* adalah bentuk pelanggaran hukum pemrosesan data khususnya pemrosesan bersama (*join controller*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1338 ayat (3) KUHPPerdata, Pasal 18 ayat (2), 20 ayat (2), 21 dan 22 UU PDP jo Pasal 9 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah direvisi dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.

Pelanggaran perlindungan hukum atas perpindahan data pribadi antar platform hukum adalah cerminan tidak berjalannya suatu prinsip hukum yang terdapat pada hukum teknologi yang berbasis pada iktikad baik sebagai dasar hukum untuk menilai (*meta-kaidah*)¹⁷. Realitas tersebut memperlihatkan adanya ketegangan dan pertentangan dialektikal dua kutub (*antinomy*) antara ide hukum (isi) dengan bentuknya (struktur formal) yang membutuhkan harmonisasi antara ide dasar dalam kaidah dengan isi yang termanifestasi menjadi norma yang memiliki definisi dan penjelasan yang jelas.

B. Rumusan Masalah

Penulis ingin mengajukan 2 pertanyaan yang mendasar guna menemukan hal baru (*state of the art*) dan keunikan (*novelty*) yang berkaitan dengan permasalahan (*issue*) perlindungan hukum perpindahan data pribadi antar platform *e-Commerce* dalam perpektif iktikad baik.

Kebijakan hukum dalam hal ini UU PDP adalah ekspektasi rakyat untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum pemrosesan data pribadi khususnya perpindahan data pribadi antar platform. Perlindungan hukum merupakan cerminan adanya prinsip hukum iktikad baik dalam pengertian objektif guna rakyat dapat memastikan hak-haknya melalui kejelasan ukuran dan

¹⁷Mr. drs.J.J.H.Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Cet ke II hlm. 120.

indikator hak perlindungan atas dirinya. Perpindahan data pribadi terdapat permasalahan baik dari sisi normatif, teori bahkan prinsip sebagai filsafat hukum. Pertentangan dan adanya ketidakjelasan norma, teori dan nilai menimbulkan permasalahan yang sangat merugikan subjek data. Berdasarkan itu, pertanyaan disertasi ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bagaimana legalitas perpindahan data pribadi (*data transfer*) data subjek dari satu platform ke platform *e-Commerce* lainnya sebagai pelaksanaan prinsip iktikad baik ?
- 2 Bagaimana konsep prinsip iktikad baik dapat tercermin dalam perlindungan hukum data pribadi dalam rangka pembangunan hukum berbasis Informasi Teknologi (IT)

C. Tujuan Penelitian

Banyak sudah penelitian akademik yang berkaitan dengan issue perlindungan data pribadi pada *e-Commerce*. Akantetapi, penelitian tersebut masih terpisah dan belum menyatukan antara issue perlindungan data pribadi dengan *e-Commerce* yang secara khusus membahas perlindungan perpindahan data pribadi antar platform *e-Commerce* dalam perspektif iktikad baik. Jika ada, kajian ilmiah tersebut hanya memiliki kemiripan saja dan penelitian akademis itu tidak berkesesuaian dengan konteks dan teks hukum saat ini karena mendorong adanya UU PDP sementara saat ini sudah ada UU PDP.

Berdasarkan itu, maka tujuan (*goals*) yang diharapkan dari penelitian disertasi ini adalah :

1. Untuk menganalisis legalitas perpindahan data pribadi antara platform *e-Commerce* dalam perpektif iktikad baik. Pemrosesan data pribadi harus sesuai dengan landasan pemrosesan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan sesuai dengan prinsip pemrosesan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU PDP.

2. Untuk mereleksikan, mengisi dan membangun kerangka hukum informasi dan teknologi (IT) yang berbasis pada prinsip iktikad baik dalam perlindungan data pribadi

D. Manfaat Penelitian

Realitas penerapan perlindungan data pribadi pada *e-Commerce* saat ini menimbulkan kerugian bagi data subjek. Data pribadi dari subjek data berpindah tanpa persetujuan dan perjanjian antara satu platform dengan platform lainnya untuk satu atau beberapa tujuan dan pemenuhan kewajiban data subjek dan pengendali data serta perlindungan kepentingan vital subjek data.

Pemrosesan data bersama (*join controller*) tanpa adanya dasar pemrosesan berupa persetujuan dan perjanjian melainkan melalui *Privasi notice* adalah tidak sah. *Privasi notice* sebagai suatu pernyataan membuat tanggung jawab masing-masing platform kepada subjek data minimal sebaliknya platform mendapatkan keuntungan sangat besar. Ini menjadi sangat penting untuk diteliti dan dicarikan solusinya agar data subjek tidak selalu menjadi korban dari platform *e-Commerce*. Penelitian disertasi ini diharapkan bermanfaat untuk merubah posisi data subjek sebagai penentu pemrosesan data pribadi dan terdapat suatu konsep prinsip iktikad baik dapat tercermin dalam perlindungan hukum data pribadi dalam rangka pembangunan hukum berbasis Informasi Teknologi.



E. Keaslian Penelitian

Pada pemilihan judul disertasi ini, penulis telah menelusuri judul disertasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi khususnya perpindahan data (*data transfer*) antar platform, perdagangan melalui sistem elektronik dan pelaksanaan prinsip iktikad baik, akan tetapi belum ada yang membahas secara khusus tentang aspek perlindungan hukum atas perpindahan data pribadi antar platform pada PPMSE. Meskipun belum ada judul yang sama, akan tetapi terdapat

empat disertasi yang digunakan oleh penulis untuk menunjukkan keaslian judul pada pembahasan disertasi yang dimiliki oleh penulis sebagaimana table dibawah ini.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah
1,	Dr. Edmon Makarim, S.H. M.H	Tanggung Jawab Penyelenggaraan Terhadap Tata Kelola yang Baik dalam Penyelenggaraann Sistem Elektronik (Good Electronic Governance)	<ol style="list-style-type: none"> 1. bagaimanakah perkembangan teori tentang tata kelola yang baik (<i>good Governance</i>) dalam penyelenggaraan sistem elektronik, 2. bagaimana tanggung jawab hukum penyelenggaraan sistem elektronik khususnya yang digunakan untuk pelayanan publik berdasarkan sistem hukum nasional yang berlaku 3. bagaimanakah formulasi standart pemeriksaan hukum untuk melihat tanggungjawab hukum penyelenggara terhadap penyelenggaraan tata kelola sistem informasi yang baik dalam konteks sistem hukum nasional.
2.	Dr. R Narendra Jatna, S.H. M.H	Pemberdayaan peran dan fungsi Jaksa pengacara Negara dalam Perlindungan hukum terhadap pengelolaan data pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. bagaimanakah perkembangan teori tentang tata kelola yang baik (<i>good Governance</i>) dalam penyelenggaraan sistem elektronik, 2. bagaimana tanggung jawab hukum penyelenggaraan sistem elektronik khususnya yang digunakan untuk pelayanan publik berdasarkan sistem hukum nasional yang berlaku dan 3. bagaimanakah formulasi

			standart pemeriksaan hukum untuk melihat tanggungjawab hukum penyelenggara terhadap penyelenggaraan tata kelola sistem informasi yang baik dalam kontek sistem hukum nasional
3.	Dr. Robert. S,H. M.H	Prinsip Iktikad baik dalam Pemeriksaan Permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa prinsip iktikad penting keberadaannya dalam pemeriksanaan permohonan kepailitan dan PKPU 2. Bagaimana kriteria penentuan iktikad baik dari debitur dan kreditor dalam hal pemeriksaan permohonan kepailitan dan PKPU dan 3. Bagaimana seharusnya hukum kepailitan Indonesia pada masa yang akan datang guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh debitur dan kreditor yang beriktikad baik

Disertasi yang ditampilkan di atas, kesemuanya secara prinsip sangat berbeda tetapi memang terdapat irisan issue dengan judul yang ajukan oleh penulis, yakni Perlindungan Hukum Perpindahan Data Pribadi Antar Platform Pada Penyelenggaran Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dalam Perspektif Prinsip Iktikad Baik. Apabila kita runut, setidaknya ada 4 (empat) issue yang menjadi pokok pembahasan yakni ;

- 1) Perlindungan hukum,
- 2) Data pribadi,
- 3) Perdagangan melalui sistem elektronik (*e-Commerce*) dan
- 4) Prinsip iktikad baik.

Meski ketiga judul disertasi tersebut beririsan, akan tetapi kesemua judul tersebut berbeda issue, penekanan dan konteks pembahasan. Disertasi yang berjudul “Pemberdayaan peran dan fungsi Jaksa pengacara Negara dalam Perlindungan hukum terhadap pengelolaan data pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik” menitik beratkan pada peran dan fungsi jaksa dalam melindungi data pribadi yang diolah oleh penyelenggara sistem elektronik. Sementara untuk judul “Prinsip iktikad baik dalam Pemeriksaan Permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia” lebih menitik beratkan issue pelaksanaan prinsip iktikad baik dalam pemeriksaan PKPU bukan dalam penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik. Dan “Tanggung Jawab Penyelenggara terhadap Tata Kelola yang baik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik” lebih menekankan pada konsep tata Kelola yang baik pada suatu sistem elektronik.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

a. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan saat membahas tentang perlindungan data pribadi dan teknologi bukanlah perkara yang mudah. Sebab membahas hukum, perlindungan privasi dan teknologi adalah hal yang kompleks dan rumit sebagaimana yang diutarakan oleh Alan F Westin¹⁸ sebagaimana diutarakan ulang oleh Jeffrey Rossen dalam abiturary Alan F Westin pada New York Times tanggal 22 Februari 2013 sebagai berikut : “ *the problems of protecting Privasi*

¹⁸ Alan F. Westin, *Who Transformed Privasi Debate Before the Web Era, Dies at 83, The New York Times*, pada link <https://www.nytimes.com/2013/02/23/us/alan-f-westin-scholar-who-defined-right-to-Privasi-dies-at-83.html> dikunjungi pada tanggal 11 Maret 2024 pada pukul 04.42 WIB

are now so daunting that they can't be dealt with by law alone, but require a mix of legal, social and technological solutions"¹⁹.

Teori yang digunakan untuk disertasi ini memadukan beberapa teori hukum. Teori hukum *utilitarianisme* yang mengedepankan kemanfaatan dan teori hukum Immanuel Kant yang mengedepankan adanya perlindungan kebebasan (HAM) melalui kehendak bebas (*free wills*) setiap individu. Teori hukum Kantian yang mengedepankan nilai dan etik harus berdayaguna kebaikan untuk semua orang. Perpaduan dua teori besar (*grand theory*) ini akan dibantu oleh teori perjanjian dan kesepakatan (*consensual theory*) dalam BAB III. Teori perjanjian dan konsensual ini akan menjadi pisau analisis legalitas perpindahan data pribadi antar platform *e-Commerce* yang mencerminkan prinsip iktikad baik. Selain itu, teori hukum teknologi yang mengedepankan adanya peranan negara guna memastikan adanya keseimbangan (*equilibrium*) dari suatu ketimpangan sebagaimana teori peranan negara sebagaimana dinyatakan oleh John Maynard Keynes.



Teori perlindungan hukum memastikan adanya ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi bagi subjek data di Indonesia. Peraturan hukum ini memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap orang untuk adanya kepastian penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran perlindungan data pribadi. Kepastian hukum akan terwujud apabila substansi hukumnya selaras dengan kebutuhan masyarakat dan negara sebagai otoritas secara murni dan konsekwen menjalankan hukum yang berkeadilan. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*).

¹⁹ <https://www.nytimes.com/2013/02/23/us/alan-f-westin-scholar-who-defined-right-to-Privasi-dies-at-83.html> dikunjungi pada tanggal 8 Mei 2024 pukul 06.00 WIB

Sudikno Mertokusumo mendalilkan adanya kepastian hukum saat terdapat jaminan hukum berlangsung dan saat seseorang yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya serta putusan pengadilan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Berdasarkan dalil dari pendapat ahli hukum di atas, maka dapat kita ambil kesimpulannya bahwa hukum hadir untuk merumuskan adanya pelaksanaan ekspektasi para pihak yang berasal dari rakyat yang dimanifestasikan menjadi peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka hukum menjadi penyalur keinginan dari ekspektasi masyarakat. Pelaksanaan ekspektasi pengaturan tadi akan memberikan rasa aman yang memberikan stabilitas sosial.

Teori perjanjian khususnya lahirnya perjanjian adalah pilihan pisau analisis untuk memastikan saat pernyataan pada penggunaan platform ada maka telah lahir persetujuan sebagai perjanjian. Oleh sebab itu, teori lahirnya perjanjian akan dibantu dengan teori persetujuan (*consensual*) sebagai instrumen yang menguji kebenaran *Privasi notice* sebagai adalah persetujuan yang melahirkan hak dan kewajiban sebagaimana yang tercermin dalam teori pernyataan (*Uitingstheorie*) yang menyatakan perjanjian telah lahir saat penerimaan (akseptasi) yang dinyatakan dalam wujud suatu tulisan. Teori pengetahuan (*Vernemingstheorie*) sebagai salah satu teori lahirnya perjanjian adalah jawaban kelemahan atas teori pengiriman yang sekedar menyatakan perjanjian lahir saat perjanjian diterima. Refleksi atas teori di atas adalah perjanjian lahir atas dasar pertemuan dua kehendak yang dinyatakan (pernyataan kehendak) dan kedua pernyataan kehendak itu harus dapat dimengerti oleh pihak lain.

Perpaduan kesemua teori ini agar dapat menemukan pilihan hukum yang tepat dalam merespon realitas hukum yang bersinggungan dengan isu hukum teknologi, perjanjian dan Privasi pada *e-Commerce*. Ini semua tidak saja mengatur melainkan juga akan merencanakan masyarakat agar menjadi tertib sebagaimana konsep dasar dari Roscoe Pound yang menyatakan hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Hukum sebagai alat perubahan saat dipandu dengan adanya konstruksi responsive dan progresifitas guna memberikan ruang keleluasaan dalam mengakselerasi kebutuhan perubahan teknologi yang sangat cepat tetapi tetap memberikan kepastian hukum.

b. Kerangka Konseptual

Penulis menjelaskan beberapa kerangka konseptual yang terkandung di dalam tema penelitian ini sebagai berikut :

1. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
2. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
4. Prinsip hukum adalah pikiran dasar yang terdapat didalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan hukum perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.
5. Subjek data adalah orang persorangan yang pada dirinya melekat data pribadi.



6. Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik
7. Pengendali Data adalah setiap orang, badan publik dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi.
8. Perpindahan data pribadi (*data transfer*) adalah perpindahan, pengiriman, dan/atau penggandaan data pribadi baik secara elektronik maupun nonelektronik dari pengendali data pribadi kepada pihak lain.
9. Perlindungan data pribadi adalah Keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi
10. Kesepakatan adalah kesepakatan (*toestemming*) ada saat para pihak bertemu kehendaknya masing-masing, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain²⁰. Sepakat itu adalah penawaran yang diakseptir (diterima/disambut) oleh lawan janjinya. Penawaran – dan akseptasi- bisa datang dari dua belah pihak secara timbal balik.



G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan dan historis.

Penelitian pada dasarnya adalah sesuatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.²¹

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala-gejala yang bersangkutan.²²

2. Sumber dan Jenis Data

Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum perjanjian, kontrak elektronik, informasi dan transaksi elektronik serta Perdagangan melalui sistim elektronik yang meliputi :

- 1) KUHPerdata.
- 2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- 4) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

²¹ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 2

²² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm 13.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
- 8) Peraturan Menteri Komendigi
- 9) United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL).
- 10) UNINDROIT - *Institut international pour l'unification du droit privé.*
- 11) *European Union-General Data Protection Regulation (GDPR).*
- 12) *General Acceptance Principle of Privacy*
- 13) *Uniform Electronic Transaction Act.*
- 14) *Uniform Computer Information Transaction Act.*
- 15) *European Union on Digital Data Services Act.*
- 16) *European Union Digital Market Act.*
- 17) *Guideline 07/2020 on the concept of Controller and Processor in the GDPR*



b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain buku yang berkaitan dengan perjanjian, perjanjian elektronik, *e-Commerce* dan iktikad baik dalam penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik.

c. Bahan Hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan studi kepustakaan (*library reseach*) adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan penelitian penulis.

4. Analisis Data

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data. Metode analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu dengan cara mendiskripsikan atau menguraikan kenyataan-kenyataan atau keadaan keadaan terhadap suatu objek dalam bentuk kalimat. Sehingga diperoleh arti dan kesimpulan. Sedangkan dalam pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis berpedoman pada cara berfikir induktif yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang ada.



H. SISTIMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

: Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PERPINDAHAN DATA PRIBADI MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DENGAN IKTIKAD BAIK



Dalam bab ini membahas tentang perpindahan data pribadi melalui sistem elektronik mencakup hak subjek data saat pengendalian bersama data pribadi (*join controller*) subjek data berdasarkan prinsip iktikad baik. Perpindahan data oleh platform *e-Commerce* harus berdasarkan perjanjian yang dilandasi dengan persetujuan terlebih dahulu oleh subjek data.

BAB III LEGALITAS PERPINDAHAN DATA PRIBADI DATA SUBJEK DARI SATU

: Dalam bab ini membahas tentang legalitas perpindahan data pribadi antar platform yang mengacu pada

**PLATFORM KE PLATFORM
LAINNYA**

prinsip iktikad baik yang
memberikan kepastian hukum.

**BAB IV
PRINSIP IKTIKAD BAIK DALAM
PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN HUKUM
BERBASIS INFORMASI DAN
TEKNOLOGI (IT)**

: Dalam bab ini menganalisis
bagaimana seharusnya perlindungan
data pribadi harus berlangsung pada
platform *e-Commerce* sebagai
konsep pembangunan hukum
berbasis IT sebagai prinsip iktikad
baik.

BAB V PENUTUP

: Dalam bab ini akan membahas
tentang kesimpulan dan saran dari
pembahasan.

